



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

TENTANG PERGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
SAMPUABALO KECAMATAN SIOTAPINA KABUPATEN BUTON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara PPS Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina Nomor 07/BA/7404.27.2003/2023 tentang Rapat Pleno pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Desa Sampuabalo
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buto untuk Pemilihan Umum tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Keputusan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 07 Tahun 2022 tanggal 20 Januari Tahun 2022 tentang Penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Untuk Pemilihan umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PERGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAMPUABALO KECAMATAN SIOTAPINA KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April tahun 2024.


Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 17 Juli 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
KETUA,

ttd

RAHMATIA

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
Kasubbag Hukum dan SDM,



Azhar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR : 28 TAHUN 2023

TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENTANG PERGANTIAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
SAMPUABALO KECAMATAN SIOTAPINA
KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAMPUABALO KECAMATAN SIOTAPINA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	LA ODE MUH. PARMAN	KETUA
2.	WA ODE MASNI	ANGGOTA
3.	WA ODE NURJANI	ANGGOTA

KETUA,

ttd

RAHMATIA